



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun / 4 April 1964;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Juli 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/107/VII/Res.1.24/2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Maros sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim PN Maros sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua PN Maros sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan ancaman pidana lima belas tahun atau lebih, maka berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros tanggal 30 Oktober 2023 Nomor 65/Pen.Pid.Sus-PH/2023/PN Mrs didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Hidayat Mandala Putra, SH. Dkk Advokat pada LBH Panji berkantor di Jalan
Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tertanggal 20 Oktober 2023 Nomor Tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim tertanggal 20 Oktober 2023 Nomor Tentang Penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 11 Desember 2023 oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencabulan terhadap Anak*" melanggar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, dan denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsider **6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif bunga;
 - 2) 1 (satu) buah celana panjang bermotif stroberi.

Dikembalikan kepada saksi ROSLINDA binti ABD ASIS.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena usia Terdakwa yang sudah lanjut, Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap kooperatif pada saat pemeriksaan di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonannya Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk mendapatkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal Oktober 2023, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa, pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023, sekitar pukul 08.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Juli 2023, bertempat di Dusun Pattunung, Desa Samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros, telah **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban** yang masih barumur 4 (empat) tahun **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya anak korban mengajak terdakwa untuk ke rumah kosong di sebelah rumahnya dengan mengatakan "Kakek.. Kakek.. ayo kesebelah ayung-ayung", di mana terdakwa saat itu sedang membantu saksi 2 membuat kandang ayam di kolong rumah anak korban.
- Bahwa selanjutnya, Ibu anak korban, saksi 1 yang sedang berada di atas rumahnya karena tidak lagi mendengar suara anak korban kemudian turun mencari anak korban dan menanyakan keberadaan anak korban kepada saksi 2 yang dijawab oleh saksi 2 "Kesebelah di rumah sama kakeknya".
- Bahwa mendengar jawaban saksi 2 tersebut, saksi 1 langsung pergi dan masuk ke dalam rumah kosong milik neneknya tersebut dan menemukan anak korban sudah dalam posisi terbaring dan terdakwa berada di atasnya sedang mengelus-elus alat kelamin (vagina) anak korban. Melihat saksi 1 tersebut, terdakwa kemudian langsung menaikkan celana anak korban yang sebelumnya berada di mata kaki anak korban.
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi 1 langsung mengambil anak korban dan menanyakan kepada terdakwa mengapa terdakwa melakukan hal tersebut kepada anak kandungnya, yang dijawab oleh terdakwa dengan beralasan bahwa anak korban ingin buang air kecil yang padahal di rumah tersebut belum ada kamar kecil (kakus). Kemudian saksi 1 langsung pergi membawa anak korban dan meninggalkan terdakwa.
- Bahwa selain mengelus-elus alat kelamin anak korban, terdakwa juga memasukkan jarinya ke dalam alat kelamin anak korban sehingga berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Nomor: VER/1554/VII/2023/Forensik, tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes, pada anak korban ditemukan:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. **Tanda-tanda penetrasi yang baru:** Ditemukan 1 (satu) buah luka robekan baru pada selaput dara arah jam 5 akibat persentuhan benda tumpul.

b. **Penetrasi yang lain di sekitarnya:** Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi kiri dan sisi bawah akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: 441.3/78/UPT PPA/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa NUR FADILLAH, S.Psi., M.Psi., menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban mengalami traumatik dengan kategori parah akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 08 Februari 2023, atas nama **Anak Korban**, anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 4 (empat) tahun.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan alat bukti keterangan saksi guna didengar keterangannya di depan persidangan. Para saksi itu dalam memberikan keterangannya bersumpah di depan persidangan. Keterangan para saksi itu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Anak korban

Keterangannya tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya dengan didampingi oleh ibu kandungnya yaitu saksi Roslinda membenarkan telah dilakukan pemeriksaan kepada dirinya di Penyidik dan telah dilakukan pemeriksaan Visum et Repertum untuk itu;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi 1

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak korban yang bernama **Anak Korban** ;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Dusun pattunuang, desa samangki, kec.simbang, kab.maros tepatnya di rumah kosong milik nenek dari saksi. Saksi melihat langsung kejadian yaitu tangan sebelah kiri **Terdakwa** mengelus alat kelamin (vagina) **Anak Korban** itu sebab saksi langsung masuk di rumah kosong itu dan melihat secara langsung bahwa anak kandung dari saksi bernama **Anak Korban** sedang dalam posisi terbaring kemudian posisi saudara dg ngesa berada diatas saling berhadapan (tidak dalam tertindis) dan saksi melihat tangan kiri **Terdakwa** sedang mengelus-elus alat kelamin (vagina) anak saksi;
- Bahwa awalnya anak dari saksi bernama **Anak Korban** sedang berada di bawah kolong rumah sedang menemani om dari saksi membuat kandang ayam, dan beberapa menit kemudian saksi yang saat itu sedang berada diatas rumah tiba-tiba muncul pikirannya untuk ingin mencari anak kandungnya sebab suara anak kandungnya sudah tidak terdengar dari atas rumah, kemudian saksipun menuju kolong bawah rumah dan melihat hanya omnya saja dengan sendirinya sedang membuat kandang ayam hingga langsung menanyakan keberadaan anak kandungnya tersebut dengan berkata "dimana **Anak Korban**" om dari saksi yang bernama saudara saksi 2 langsung menjawab "kesebelah di rumah sama kakeknya" dengan penuh rasa kekhawatiran ditakutkan anak kandung saksi terjatuh saksipun akhirnya dengan cepat menuju kerumah kosong milik neneknya. Selanjutnya saksipun masuk kedalam rumah kosong itu dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi melihat Terdakwa langsung menaikkan celana yang digunakan anak saksi yang sebelumnya berada dimata kaki. Melihat kejadian itu Saksipun dengan cepat mengambil anak kandungnya dan menggendongnya langsung kemudian saksi menanyakan kepada saudara **Terdakwa** mengapa sebab ia melakukan hal itu kapada anak kandungnya, hingga saudara **Terdakwa** dengan beralasan bahwa anak saksi ingin kencing. Selanjutnya saksi keluar dari rumah kosong milik neneknya kemudian menuju kerumah sepupunya.
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian karena khawatir tentang kondisi anak saksi;
- Bahwa usia anak saksi yaitu berusia 4 (empat) Tahun;
- Bahwa hubungan kekerabatan saksi dengan Terdakwa hanya hubungan keluarga biasa atau tidak ada hubungan darah secara langsung;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3.

Saksi 2

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kec.Simbang, Kab.Maros saksi sedang membuat kandang ayam dengan dibantu oleh

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selain Terdakwa anak kandung saksi Roslinda yang bernama **Anak Korban** disekitar lokasi itu sedang bermain;

- Bahwa saat itu anak korban Abidah tiba-tiba meminta kepada Terdakwa untuk ditemani bermain dengan mengatakan "Kakek.. kakek.. ayo sebelah ayung-ayung" setelah itu Terdakwa pun mengantar anak korban Abidah sebelah rumah kosong, saksipun tetap melanjutkan membuat kandang ayam;

- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mengetahui lagi apa yang Terdakwa dan anak korban lakukan di rumah kosong itu;

- Bahwa beberapa menit kemudian ibu dari anak korban menanyakan keberadaan anak korban dan saksi menyampaikan ada di rumah kosong disebelah bersama Terdakwa dan selanjutnya ibu kandung anak korban Abidah menuju rumah tersebut;

- Saksi menerangkan bahwa dirinya tidak banyak mengetahui tentang peristiwa pencabulan yang terjadi karena saksi juga tidak tahu bahwa adanya pencabulan terjadi pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi itu, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa memasukan jari telunjuk sebelah kirinya sedikit (*sekkede*) kedalam alat kelamin (vagina) anak korban;

- Bahwa pada awalnya hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kec.Simbang, Kab.Maros tepatnya di rumah kosong milik nenek saksi/pelapor. Terdakwa membawa dan bersama anak korban menuju rumah itu untuk bermain;

- Bahwa pada saat bermain itu anak korban ingin buang air kecil dan Terdakwa membuka celana anak korban dan anak korban kemudian buang air kecil. Setelah itu Terdakwa membantu memakaikan celana anak korban dan menyentuh bagian vagina anak korban dengan menggunakan jari;

- Bahwa tiba-tiba datang ibu anak korban dan melihat kejadian itu serta segera membawa anak korban;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa dirinya melakukan menyentuh vagina anak korban baru saat itu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sangat dekat dengan anak korban, sebab saya sering ajak dia main, dan menggendongnya karena dirinya saya sudah anggap seperti keluarga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju berwarna coklat bermotif bunga;
- 1 (satu) buah celana panjang bermotif stroberi.

Barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang telah mendapat Persetujuan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maros serta telah dibuat Berita Acara Penyitaannya, Barang Bukti tersebut telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-saksi serta Terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkannya, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan atau hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Nomor: VER/1554/VII/2023/Forensik, tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes, pada anak korban ditemukan:

- Tanda-tanda penetrasi yang baru: Ditemukan 1 (satu) buah luka robekan baru pada selaput dara arah jam 5 akibat persentuhan benda tumpul.
- Penetrasi yang lain di sekitarnya: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi kiri dan sisi bawah akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: 441.3/78/UPT PPA/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa NUR FADILLAH, S.Psi., M.Psi., menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban mengalami traumatik dengan kategori parah akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Tertanggal 16 Agustus 2023 dengan saran agar anak korban diperhatikan hak-haknya dalam proses peradilan dengan mengedepankan kepentingan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi anak dan Pelaku dewasa diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kec. Simbang, Kab. Maros tepatnya di rumah kosong milik nenek dari saksi 1. Saksi 1 melihat langsung kejadian yaitu tangan sebelah kiri Terdakwa mengelus alat kelamin (vagina) anak korban itu. Saat itu anak kandung dari saksi bernama **Anak Korban** sedang dalam posisi terbaring kemudian posisi Terdakwa berada di atas saling berhadapan (tidak dalam tertindis) dan saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang mengelus-elus alat kelamin (vagina) anak saksi;
- Bahwa awalnya anak korban sedang berada di bawah kolong rumah sedang menemani Saksi 2 membuat kandang ayam, dan beberapa menit kemudian saksi 1 yang saat itu sedang berada di atas rumah tiba-tiba muncul pikirannya untuk ingin mencari anak kandungnya sebab suara anak kandungnya sudah tidak terdengar dari atas rumah, kemudian saksipun menuju kolong bawah rumah dan melihat hanya omnya saja atau saksi 2 dengan sendirinya sedang membuat kandang ayam hingga langsung menanyakan keberadaan anak kandungnya tersebut dengan berkata "dimana **Anak Korban**" om dari saksi yang bernama saudara saksi 2 langsung menjawab "kesebelah di rumah sama kakeknya" dengan penuh rasa kekhawatiran ditakutkan anak kandung saksi Roslinda Binti Abd. Asis terjatuh saksipun akhirnya dengan cepat menuju kerumah kosong milik neneknya. Selanjutnya saksipun masuk ke dalam rumah kosong itu dan melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat saksi 1 melihat Terdakwa langsung menaikkan celana yang digunakan anak saksi yang sebelumnya berada di mata kaki. Melihat kejadian itu Saksipun dengan cepat mengambil anak kandungnya dan menggendongnya langsung kemudian saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa mengapa sebab ia melakukan hal itu kepada anak kandungnya, hingga Terdakwa dengan beralasan bahwa anak saksi ingin kencing. Selanjutnya saksi keluar dari rumah kosong milik neneknya kemudian menuju kerumah sepupunya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi 1 melaporkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian karena khawatir tentang kondisi anak saksi;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-30082019-0002 tertanggal 08 Februari 2023, atas nama anak korban dilahirkan pada tanggal 20 Juli 2019 atau usia anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 4 (empat) tahun;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat bermain itu anak korban ingin buang air kecil dan Terdakwa membuka celana anak korban dan anak korban kemudian buang air kecil. Setelah itu Terdakwa membantu memakaikan celana anak korban dan menyentuh bagian vagina anak korban dengan menggunakan jari;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu :

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, Setelah melihat fakta yang terungkap dipersidangan, dapat langsung membuktikan seluruh unsur dalam pasal tersebut. Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan serta hal-hal yang telah diterangkan oleh Terdakwa didepan persidangan. Pertimbangan hukum Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “setiap orang” Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Hal ini sesuai pula Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **TERDAKWA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

2. Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu : **kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), kesengajaan sebagai kepastian (opzet bijzekerheidsbewuszijn) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bijmogelijkheids bewuszijn)**, kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu :

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

(lihat : P.A.F. Lamintang : Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 295 s/d 301);

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut menurut Majelis Hakim dapatlah disimpulkan bahwa untuk terpenuhinya unsur ini harus ada kehendak atau maksud dari terdakwa dengan memakai tipu muslihat atau bujuk rayu atau kekerasan atau ancaman kekerasan kepada seseorang anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya keterangan ibu anak korban yang berkesuaian dengan saksi lainnya serta keterangan Terdakwa, telah ternyata sehingga **Terdakwa** menjadi Terdakwa adalah berawal yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari sabtu tanggal 22 juli 2023 sekitar jam 08.30 wita bertempat di Dusun Pattunuang, Desa Samangki, Kec.Simbang, Kab. Maros awalnya anak korban sedang berada di bawah kolong rumah sedang menemani Saksi 2 membuat kandang ayam, dan beberapa menit kemudian saksi 1 yang merupakan ibu kandung anak korban saat itu sedang berada di atas rumah tiba-tiba muncul pikirannya untuk ingin mencari anak kandungnya yaitu anak korban sebab suara anak kandungnya sudah tidak terdengar dari atas rumah, kemudian saksipun menuju kolong bawah rumah dan melihat hanya omnya saja atau saksi 2 dengan sendirinya sedang membuat kandang ayam hingga langsung menanyakan keberadaan anak kandungnya tersebut dengan berkata "dimana **Anak Korban**" om dari saksi yang bernama saudara 2 langsung menjawab "kesebelah dirumah sama kakeknya" dengan penuh rasa kekhawatiran ditakutkan anak kandung saksi 1 terjatuh saksipun akhirnya dengan cepat menuju kerumah kosong milik neneknya. Selanjutnya saksipun masuk kedalam rumah kosong itu dan saksi 1 melihat langsung kejadian yaitu tangan sebelah kiri Terdakwa mengelus alat kelamin (vagina) anak korban. Saat itu anak korban sedang dalam posisi terbaring kemudian posisi Terdakwa berada diatas saling berhadapan (tidak dalam tertindis) dan saksi melihat tangan kiri Terdakwa sedang mengelus-elus alat kelamin (vagina) anak korban. Pada saat saksi 1 melihat kejadian itu, Terdakwa langsung menaikkan celana yang digunakan anak korban yang sebelumnya berada dimata kaki. Melihat kejadian itu Saksipun dengan cepat mengambil anak kandungnya dan menggendongnya langsung kemudian saksi 1 menanyakan kepada Terdakwa mengapa sebab ia melakukan hal itu kepada anak kandungnya, hingga Terdakwa dengan beralasan bahwa anak saksi ingin kencing. Selanjutnya saksi keluar dari rumah kosong milik neneknya kemudian menuju kerumah sepupunya. Akibat peristiwa tersebut saksi 1 melaporkan kepada pihak yang berwajib/kepolisian karena khawatir tentang kondisi anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Makassar Nomor: VER/1554/VII/2023/Forensik, tanggal 24 Juli 2023, yang ditandatangani oleh dr. DENNY MATHIUS, Sp.F., M.Kes, pada anak korban ditemukan: Tanda-tanda penetrasi yang baru: Ditemukan 1 (satu) buah luka robekan baru pada selaput dara arah jam 5 akibat persentuhan benda tumpul. Penetrasi yang lain di sekitarnya: Ditemukan 2 (dua) buah luka lecet kemerahan serambi kemaluan pada sisi kiri dan sisi bawah akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9109-LU-30082019-0002 tertanggal 08 Februari 2023, atas nama anak korban dilahirkan pada tanggal 20 Juli 2019 atau usia anak korban pada saat kejadian tersebut masih berusia 4 (empat)

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 ternyata dibenarkan pula oleh keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan memegang alat kelamin/vagina anak korban. Menurut Majelis Hakim adanya tindakan Terdakwa yang menyentuh alat kelamin atau vagina anak korban yang mengakibatkan adanya luka pada selaput darah adalah termasuk melakukan perbuatan cabul karena telah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) alat kelamin/vagina wanita adalah merupakan alat vital atau bagian vital kehormatan wanita yang tidak boleh dijamah atau diganggu oleh pihak lain, khususnya tanpa persetujuan wanita tersebut. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Yurisprudensi, yaitu: HR 15 Februari 1926, yang pada pokoknya menyatakan:

“Seorang laki-laki yang secara paksa memegang tangan seorang wanita, meskipun ia melawan, dan menyentuhkannya dengan alat kelaminnya, telah memaksa wanita tersebut untuk melakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim walaupun keterangan ibu anak korban yang mengalami kejadian itu berdiri sendiri dan keterangan Terdakwa yang menyangkal yang pada pokoknya menyentuh alat kelamin karena anak korban ingin buang air kecil atau kencing. Terhadap penyangkalan Terdakwa, menurut Majelis Hakim terhadap hal tersebut harus dikaitkan dengan batas minimum pembuktian yang ditentukan undang-undang (*the degree of evindence*) dalam hal ini Pasal 183 KUHAP sebagai *general rule* dan Pasal-pasal lainnya seperti Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Bahwa terbukti berdasarkan fakta persidangan keterangan Terdakwa ini tidak mampu didukung alat bukti yang sah. Terdakwa tidak dapat mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan ataupun mendukung penyangkalan Terdakwa tersebut. Menurut Majelis Hakim walaupun Terdakwa bermaksud membantu anak korban, tidak serta merta Terdakwa memiliki hak untuk menyentuh bagian vagina anak korban. Terdakwa dapat saja membawa anak korban ke rumahnya atau membawa ke kamar kecil/WC bukan sebaliknya membantu dengan memegang alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa ternyata efek dari kejadian tersebut menimbulkan dampak psikologis bagi anak korban sesuai pula Berita Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Psikologis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor: 441.3/78/UPT PPA/VIII/2023, tanggal 16 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Psikolog Pemeriksa NUR FADILLAH, S.Psi., M.Psi., menerangkan pada pokoknya bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan anak korban mengalami

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

traumatik dengan kategori parah akan kejadian pelecehan seksual yang dialaminya. Sesuai pula Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Tertanggal 16 Agustus 2023 dengan saran agar anak korban diperhatikan hak-haknya dalam proses peradilan dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak dan Pelaku dewasa diberikan sanksi sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat terhadap Tuntutan pidana dari Penuntut Umum dimana terdakwa telah terbukti melakukan Tindak Pidana "*Melakukan Pencabulan terhadap Anak*". Hal mana menurut Majelis Hakim dikarenakan sebagaimana definisi perbuatan cabul yang dimaksud dalam Undang-undang ini tidaklah bersifat mutlak dimana mensyaratkan perbuatan cabul tersebut harus tuntas dilakukan oleh terdakwa yakni korban telah disetubuhi. Melainkan unsur pasal ini bersifat alternatif dan sebagaimana diuraikan di atas bahwa perbuatan cabul tidaklah mesti adanya peristiwa penetrasinya alat kelamin (penis masuk ke dalam vagina) tetapi cukup dengan adanya pelanggaran terhadap kesusilaan atau kesopanan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin atau adanya tindakan stimulan atau peningkatan rangsangan (gairah) seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas yang dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan diperoleh persesuaian, dengan demikian Unsur pasal ini menurut Majelis telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "*Setiap orang*" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, maka selain hukuman penjara dalam jangka waktu tertentu, Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini yang menurut pertimbangan Majelis Hakim, besarnya pidana denda tersebut, harus tetap mengacu kepada hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu adalah patut dan adil dikembalikan kepada ibu anak korban yaitu saksi Roslinda dan lebih jelasnya akan diuraikan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya bagi orang tua yang memiliki anak;

KEADAAN YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dengan mengakui segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa telah berusia lanjut;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan khususnya hal-hal yang meringankan tersebut, yang mana Terdakwa telah berusia lanjut serta adanya rasa penyesalan yang mendalam pada dirinya maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah layak dan sesuai dengan perbuatannya tersebut. Hal ini sekaligus menjawab permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman tetapi hal ini tetap mengacu atau berpedoman pada Pasal 82 ayat (1) yang mengatur tentang penjatuhan pidana minimal dan maksimal yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa”.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Perbuatan Cabul Terhadap Anak**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dan denda sebesar **Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) baju berwarna coklat bermotif bunga;
 - 1 (satu) celana panjang bermotif stroberi.

Dikembalikan kepada saksi 1

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari **Jum'at, Tanggal 15 Desember 2023** oleh kami **Hakim Ketua**, selaku Ketua Majelis Hakim, **Hakim Anggota I**, dan **Hakim Anggota II**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, Tanggal 18 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hakim Anggota II.

Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18